

KEMISKINAN DAERAH

2008

PERDA NO. 23 LD. 2008. NO. 23 LL. KAB. PEMALANG : 18 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

- ABSTRAK :
- Sistem penanggulangan kemiskinan harus mampu menjamin terselenggaranya pelayanan sosial dasar yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan harkat, martabat dan kualitas hidup manusia, mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat, mencegah dan menangani masalah kemiskinan, mengembangkan sistem perlindungan dan jaminan sosial, memperkuat ketahanan sosial bagi setiap warga negara. Untuk menjamin terpenuhinya hak sosial, dan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan sosial, maka perlu dilaksanakan penanggulangan kemiskinan secara terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Perpres No. 1 Tahun 2007; Perda No. 2 Tahun 2006; Perda No. 13 Tahun 2007; Perda No. 2 Tahun 2007.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. 1. Ketentuan Umum; 2. Asas dan Tujuan; 3. Prinsip-prinsip Penanggulangan Kemiskinan; 4. Kategori dan Sasaran Penanggulangan Kemiskinan; 5. Hak Masyarakat Miskin; 6. Tanggungjawab setiap orang, Keluarga dan Masyarakat; 7. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah; 8. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah; 9. Pelayanan Sosial Dasar; 10. Sumber Daya; 11. Mekanisme Pelayanan Sosial Dasar; 12. Peran Serta Masyarakat; 13. Pengawasan; 14. Ketentuan Penutup.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 31 Desember 2008
 - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang penanggulangan kemiskinan daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.
 - Terdiri dari 37 Pasal
 - Penjelasan 5 halaman